



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

Jl. Kartini No.41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661  
Call Center 082170279133, kantor (0777) 22368  
e-mail : pkmbalai2020melayanidenganhati@gmail.com Website: uptpkm-tgbalai.id



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR : 40 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN PENDAFTARAN UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI,

- Menimbang :
- bahwa pelayanan pendaftaran di UPT Puskesmas harus diberikan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien;
  - bahwa pelayanan pendaftaran UPT Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Balai tentang pelayanan pendaftaran UPT Puskesmas Tanjung Balai;

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
  - Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, yang menjelaskan Puskesmas menjadi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas (UPT);

TERKENDALI

NO. 040 / 4147 / 2023

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI TENTANG PELAYANAN PENDAFTARAN UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI.
- KESATU** : Menetapkan Pelayanan Pendaftaran UPT Puskesmas Tanjung Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas ini.
- KEDUA** : Menetapkan petugas Pelayanan Pendaftaran UPT Puskesmas Tanjung Balai
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Balai Kabupaten Karimun Nomor : C/VII/SK/7/2016/0047 tentang Kebijakan Layanan Klinis Di UPT Puskesmas Tanjung Balai Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI,



DR. ARISTO WIBOWO